

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa, dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1981 perlu ditinjau untuk ditata kembali ;
- b. bahwa, penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI. Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3299) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara RI Nomor 169 Tahun 1957. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1490) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tetang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

gan Persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat
limantan Tengah,

M E M U T U S K A N

etapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perikanan di lapangan ;

BAB II

KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan ;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Perikanan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dibidang perikanan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. pembinaan teknis dibidang Perikanan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya ;
- d. penyelenggaraan penyuluhan perikanan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah ;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. urusan tata usaha Dinas ;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian kedua

Organisasi dan Bidang Tugas

Pasal 5

- (1) Pola Organisasi Dinas Perikanan adalah menganut pola Maksimal ;

(2) Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Bina Produksi ;
- d. Sub Dinas Bina Penyuluhan ;
- e. Sub Dinas Bina Sumber Hayati ;
- f. Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan ;
- g. Sub Dinas Bina Prasarana ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melakukan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, dan kearsipan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2

Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 10

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi, Identifikasi, dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;

- b. Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum ;
- c. Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar ;
- d. Inventarisasi, Identifikasi, dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produktif perikanan.

Pasal 12

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Produksi ;
- b. Seksi Budidaya Ikan ;
- c. Seksi Penangkapan Ikan ;
- d. Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 13

- (1) Seksi sarana produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan dilaut, air payau dan air tawar, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi budidaya spesifik Daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran dibidang budidaya ikan.
- (3) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan dilaut, dan diperairan umum, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran dibidang penangkapan ikan.
- (4) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan Inventarisasi, Identifikasi, dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Paragraf 3

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 14

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan dan penyuluhan perikanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani nelayan ;
- d. perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 16

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyuluhan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani/nelayan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 4

Sub Dinas Bina Sumber Hayati

Pasal 18

Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi sumberdaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya, serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
- b. petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan ;
- c. bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di perairan air tawar, air payau dan laut ;
- d. inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 20

Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan ;
- b. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
- c. Seksi Pengendalian Budidaya Ikan
- d. Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Seksi Identifikasi Sumberdaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis serta perhitungan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya, serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun Petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan perairan umum.
- (3) Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di perairan air tawar, payau dan laut.
- (4) Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan meliputi pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Paragraf 5

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan

Pasal 22

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas seperti tersebut pada Pasal 22 Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan ;
- b. pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan ;
- c. bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, saran, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
- d. bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan, meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 24

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha ;
- b. seksi Perizinan Usaha ;
- c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu
- d. Seksi Pemasaran.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan
- (2) Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi, perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan.

- (3) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 6

Sub Dinas Bina Prasarana

Pasal 26

Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Nelayan/Petani Ikan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi, identifikasi, penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan saran kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. perumusan, pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan ;
- c. inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengolahannya ;
- d. inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 28

Sub Dinas Bina Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Penangkapan ;
- b. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan ;
- c. Seksi Prasarana Budidaya ;
- d. Seksi lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan.

Pasal 29

- (1) Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasannya.
- (2) Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya merumuskan petunjuk teknis pola tatalaksana pengelolaannya.
- (4) Seksi Lingkungan Permukiman Nelayan dan Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan permukiman Nelayan/Petani dan lingkungannya.

Bagian ketiga

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.

- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam Sub-Sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) Pasal ini diatur dan dibina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

BAGAN ORGANISASI

Pasal 33

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis serta Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi, baik intern maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perikanan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi Dinas Perikanan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan merupakan Sekretaris Dinas Perikanan.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Pertanian.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan urusan kepegawaian Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sepanjang/sesuai batas kewenangan masing-masing.
- (5) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 41

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B VII

K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Kedudukan dan bidang tugas Bendaharawan akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B VIII

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah serta semua ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Mei 1995.

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 29 - 8 - 1996
Nomor : 155 tahun 1996.

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi

Cap/ttd

H. ABRIN KADIR, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 054 015


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 10 Tahun 1996
Tanggal : 31 Oktober 1996
Seri : D.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 053 161



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH
 KETUA,
 SOEHSIANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH

DISAHKAN
 Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
 No. 155 Thn 1996
 Tanggal 29-8-1996
 Sekretaris Jenderal
 Kepala Biro Organisasi:
 ABRIN KADIR, SH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 010054015.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ditetapkan ada dua pola yaitu Pola Maksimal dan Pola Minimal. Berdasarkan Telek Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1995 Nomor 061.1/1538/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, ditetapkan bahwa Pola Organisasi Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah adalah Pola Maksimal.
2. Menurut ketentuan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Orga-nisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 40 ayat (2) cukup jelas

Pasal 40 ayat (3) Yang dimaksud dengan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Perikanan adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, pemegang Jabatan Fungsional dan Bendaharawan.

Pasal 40 ayat (4) s.d 45 cukup jelas